



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 281 /KPTS/VII/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

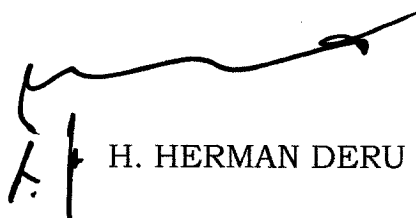
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KETIGA : Setiap Perangkat Daerah membentuk Tim Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- KEMPAT : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 18 April 2022

↓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.